

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang terjadi belakangan ini banyaknya kasus anak yang melakukan tindak kejahatan yang menjadikan anak berhadapan dengan hukum. Pada kasus kenakalan remaja saat ini sudah mengarah kepada perbuatan yang bersinggungan dengan tindak kriminal dan pelanggaran hukum. Belakangan ini banyak kejadian disekitar kita mengenai perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh para remaja seperti kasus pelecehan seksual, kekerasan, narkoba, perkelahian, pencurian hingga pelanggaran yang berhadapan dengan hukum lainnya.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak. Elemen-elemen ini tidak hanya internal anak, tetapi juga lebih kuat dipengaruhi oleh kekuatan luar, yang sebagian besar disebabkan oleh efek kemajuan teknologi dan globalisasi yang tidak menguntungkan. Pola asuh dan gaya hidup orang tua, nilai-nilai sosial, kurangnya pendidikan, dan ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal anak. Pada hakekatnya, anak masih memerlukan banyak bimbingan, arahan, dan pengawasan. Banyak anak akan meniru apa yang mereka ketahui tanpa memfilternya karena keingintahuan mereka yang kuat dan tidak disadari. Inilah yang pada akhirnya membuat anak-anak melanggar hukum atau tindak kriminal sehingga dapat menyebabkan anak tersebut terpaksa untuk berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. .

Seseorang didefinisikan sebagai anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Presiden Republik Indonesia, 2002). Anak-anak yang sedang tumbuh, terutama mereka yang menginjak usia remaja, memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Pola berpikir anak-anak ini masih berkembang, jadi sangat mudah bagi mereka untuk terpengaruh oleh kejadian di sekitar mereka, baik kejadian tersebut memiliki efek positif atau negatif. Dengan masa pertumbuhan anak menginjak masa remaja, tidak jauh dengan adanya permasalahan yang mereka lakukan.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2018 kasus pelanggaran hak anak mencapai angka 4.885, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017 yang mencapai angka 4.579 kasus. Pada tahun 2018 juga diketahui bahwa terdapat kasus anak berhadapan dengan hukum yang mencapai angka 1.434 kasus, berdasarkan gender diketahui bahwa pelaku laki-laki berjumlah 103 anak, sedangkan pelaku perempuan berjumlah 58 anak, kasus anak berhadapan dengan hukum ini merupakan kasus dengan angka tertinggi dibanding dengan kasus yang lain seperti kasus terkait keluarga, kasus kekerasan seksual dan lain sebagainya (Setyawan, 2019).

Anak-anak yang melakukan kejahatan mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum karena ada peningkatan tahunan jumlah anak-anak yang, dalam beberapa keadaan, melakukan kejahatan. Akibatnya, berbagai inisiatif untuk menghentikan dan menangani kasus anak bermasalah hukum

membutuhkan banyak perhatian. Sistem Peradilan Pidana diterapkan untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi tidak hanya terfokus pada penegakan hukuman pidana terhadap anak-anak yang telah melakukan kejahatan. Tanpa mengurangi perhatian khusus terhadap kepentingan masyarakat, lebih dipusatkan pada kewajiban pelaku terhadap korban tindak pidana dan kewajiban mereka untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan (Hartoyo et al., 2021).

Dalam hal ini diperlukan tindakan sosial yang dimana tindakan sosial merupakan interaksi antara dua orang atau lebih, yang kemudian mempengaruhi satu sama lain. Tindakan sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan efek dari kontak sosial ini, menjadikannya latar belakang munculnya interaksi. Kegiatan sosial tidak akan terjadi tanpa interaksi. Sederhananya, tindakan sosial dapat dianggap sebagai respons atau reaksi terhadap kontak sosial yang terlihat oleh mata manusia.

Pada tindakan sosial pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki beberapa tujuan pembinaan. Dengan hal ini tujuan dari pembinaan ialah untuk membimbing anak didik agar kembali ke jalan yang benar dan mendidiknya supaya menjadi seseorang yang berguna dimasyarakat dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan yang diberikan selama di lembaga pembinaan. Untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, dan sosial seseorang serta perlindungan dari bahaya di masa depan, diperlukan pembinaan dan bimbingan terus-menerus. Bahkan lebih dari itu, ada anak-anak yang melanggar hukum tanpa memandang status sosial atau ekonominya. Anak-anak tunduk pada berbagai mekanisme perlindungan,

bimbingan, dan tantangan dalam masyarakat, dan kadang-kadang mereka menunjukkan perilaku yang tidak normal (Senandi & Reumi, 2018).

Beberapa orang tua korban tidak terima dan membawa masalah ini ke pengadilan, sebagian penghuni LPPA Kelas 1 Blitar didominasi oleh pelaku pelecehan seksual remaja yang menjadi korban teman dekat atau teman sebayanya, tetapi di (LPKA) Kelas 1 Blitar, selain pelecehan seksual ada juga masalah seperti kasus narkoba dan pencurian yang marak terjadinya kepada anak – anak di lapas oleh sebab itu petugas lembaga membuat berbagai program untuk membina anak di (LPKA) kelas 1 Blitar.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) membawahi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, salah satunya khusus menangani anak-anak muda yang terjerat hukum. LKPA memiliki tujuan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi pada anak dan memperbaiki warga binaan untuk mengatasi terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. LPKA, lembaga pemasyarakatan Jawa Timur yang khusus menangani pelanggar hukum di bawah umur, di antaranya adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

LPKA berperan langsung dalam melaksanakan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sebagai konsekuensi dari perjanjian diversi, hukuman, atau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di Jawa Timur, lembaga ini menerima anak yang bermasalah dengan hukum dari klien yang telah dititipkan oleh pihak kepolisian dan

kejaksaan. LPKA Kelas I Blitar melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan beberapa rangkaian kegiatan sebagai pola pembinaannya. Pembinaan pada LPKA Kelas I Blitar terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan banyaknya kegiatan pembinaan pada tahapan lanjutan yang diberikan LPKA Kelas I Blitar dengan beberapa kategori pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian (*Ketrampilan/lifskill*) membuat anak binaan yang berada di lapas memiliki kegiatan yang produktif. Tindakan sosial yang dilakukan oleh LPKA Kelas I Blitar merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis anak yang berhadapan dengan hukum (Wajdi, 2017).

Dalam menangani pelaku kenakalan remaja, LPKA Kelas I Blitar diawali dengan melaksanakan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Untuk membantu generasi muda yang mengalami masalah, baik sosial maupun lainnya, LPKA memberikan pembinaan. Bergantung pada kebutuhan anak dan masalah yang dihadapi, pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dengan adanya program pendampingan yang memuat tahapan-tahapan prosedur yang jelas untuk membina dan mengarahkan remaja berinteraksi dengan sistem hukum atau narapidana muda.

Berikut tujuan pembinaan yang dilakukan LPKA, yaitu :

1. Tidak melakukan tindak pidana lagi setelah selesai menjalani masa tahanan di Lapas.
2. Berkembang menjadi manusia yang produktif dan secara aktif dan inovatif berkontribusi pada pertumbuhan negara dan negara Anda.

3. Tingkatkan hubungan Anda dengan Tuhan Yang Maha Esa untuk menemukan kebahagiaan baik sekarang maupun di masa depan.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, mereka tidak hanya sekedar menjalani hukuman namun ada proses-proses perbaikan dalam menggali potensi kemampuan diri untuk menjadi yang lebih baik. Dengan program pembinaan dari pihak LPKA seperti pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri pada anak yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak anak agar menjadi manusia seutuhnya, betaqwa dan bertanggung jawab pada diri sendiri yang terdiri dari pembinaan fisik, pembinaan sosial, pembinaan mental dan spiritual. Sselanjutnya yaitu pembinaan kemandirian guna untuk memberikan pembinaan dan ketrampilan sebagai bekal ketika anak didiknya selesai menjalankan hukuman pidana seperti keterampilan atau lifeskill.

Pemilihan kegiatan program pembinaan ini juga dipilih sebagai kegiatan yang tidak membuat anak didik menjadi bosan atau malas, sehingga dipilih kegiatan yang praktis, mudah, murah dan meriah. Akan tetapi tidak meninggalkan manfaatnya untuk anak didik. Dengan adanya program pembinaan dimaksudkan untuk mengarahkan anak didik menjadi lebih untuk kembali hidup bermasyarakat lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwasannya permasalahan kasus anak berhadapan dengan hukum memiliki angka yang cukup tinggi dan perlunya perhatian khusus untuk dikaji lebih mendalam mengenai penanganan yang efektif atau penerapan program-program dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Dikarenakan LKPA Kelas 1 Blitar ini merupakan

salah satu LKPA yang menjadi sistem permasyarakatan yang menangani khusus anak yang berhadapan dengan hukum di Jawa Timur. dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi pada anak dan memperbaiki warga binaan untuk mengatasi terjadinya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul tentang **“Tindakan Sosial Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tindakan sosial dalam program pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar?
2. Bagaimanakah program-program pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan :

1. Untuk menjelaskan tindakan sosial dalam program pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

2. Untuk menjelaskan program pembinaan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian untuk menambah wawasan bagi mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial yang berfokus pada anak yang berhadapan dengan hukum dan juga sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindakan sosial pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagaimana tindakan sosial dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi, solusi atau masukan mengenai tindakan sosial dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.